QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, dipandang perlu untuk ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000Nomor 32);

29. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);

30. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA ;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK Nagan Raya;
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dan ditetapkan dalam Qanun Daerah;
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/kedudukannya dalam negara, Pemerintahan dan Masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainnya;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan sedtiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan;
18. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi;
19. Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan Dewan dan alat kelengkapan dewan lainnya;
20. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;
21. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dan perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dan perlengkapannya;

Tunjangan Khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PPh pasal 21;

Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

Belanja Penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;

Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) **Nagan Raya** untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring / menyerap aspirasi masyarakat;

Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya adalah Belanja untuk menunjang aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya;

Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus;

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK
Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Acara Resmi Pemerintah yang dilaksanakan di daerah;
   b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
   c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :

a. Ketua DPRK disebelah kiri Kepala Daerah;
b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya;

Pasal 4

Tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :
a. Ketua DPRK didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRK;
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRK;
c. Wakil-wakil Ketua DPRK menduduki tempat di sebelah kiri Ketua DPRK;
d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e. Sekretaris DPRK, Peninjau dan Undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat;

Pasal 5

Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
a. Ketua DPRK di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b. Wakil-wakil Ketua DPRK menduduki tempat di sebelah kiri ketua DPRK;
c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik menduduki tempat di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRK;
f. Sekretaris DPRK, Peninjau dan Undangan menduduki tempat sesuai dengan kondisi ruang rapat;
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik menduduki tempat di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 6

Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK meliputi:
a. Pimpinan DPRK menduduki tempat di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk menduduki tempat di sebeah Kanan Bupati;
b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan Sumpa/Janji, menduduki tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK menduduki tempat di sebelah kiri Bupati;
d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk menduduki tempat di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRK menduduki tempat di belakang Pimpinan DPRK;
f. Para Undangan dan Anggota DPRK lainnya menduduki ternpat yang telah disediakan;
g. Pers/Kru TV/Radio di sediakan tempat tersendiri;

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
a. Pimpinan Sementara DPRK menduduki tempat di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRK menduduki tempat di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRK menduduki tempat di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK menduduki tempat di sebelah kiri Ketua DPRK;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri menduduki tempat yang telah disediakan;

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera;
(2) Untuk Keseragaman, Kelancaran, ketertiban dan Kekhidrnatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan tata cara upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah;
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK
Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas :
a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Beras;
d. Uang Paket;
e. Tunjangan Jabatan;
f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
g. Tunjangan Komisi;
h. Tunjangan Panitia Anggaran;
i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 11

Dalam penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya diberikan Uang Representasi;
(2) Uang Representasi Ketua DPRK Nagan Raya setara dengan Gaji Pokok Bupati Nagan Raya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRK Nagan Raya sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari uang Representasi Ketua DPRK Nagan Raya ;
(4) Uang Representasi Anggota DPRK Nagan Raya sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRK Nagan Raya;

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya setiap bulannya diberikan Uang Paket:
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan;

Pasal 15

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan;
(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi;

Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRK yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :
a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;

a. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
b. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
c. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;

Pasal 17

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. Tinggi;
b. Sedang;
c. Rendah;
(3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRK;
(4) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRK;
(5) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang Representasi Ketua DPRK;

Pasal 18

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007;

Pasal 19;

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBKNR;
(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas Penerimaan Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
(3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
(2) Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar:
- (Tunjangan Isteri/Suami) sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi;
- (Tunjangan Anak) 2 x 2 % (dua per seratus) dari Uang Representasi;
- (Tunjangan Beras) 10 Kg per orang dibayar Tunai;

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 21

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK beserta Keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK yang mendapat jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak;
(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRK;
(4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBKNR;

Pasal 22

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRK disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
(2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan dan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBK Nagan Raya;

(1) Khusus Ketua dan Wakil Ketua berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

Pasal 23

(1) Kepada Anggota DPRK dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
(2) Kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan komisi-komisi dapat disediakan kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
(3) Biaya pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBKNR;
(4) Dalam hal Anggota DPRK diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

Pasal 24

Rumah Jabatan Pimpinan, Rumah Dinas Anggota DPRK Nagan Raya beserta perlengkapannya Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRK serta Kendaraan Dinas Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23 tidak dapat disewabelikan atau dipindahtangankan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya;

Pasal 25

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 26

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya yang terdiri atas:
   a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panajang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   e. Pakaian Olah Raga lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
(2) Penetapan Standar Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;

Pasal 27

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan perlengkapan kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari;

Pasal 28

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
(3) Selain Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah;

Pasal 29

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK dengan ketentuan:

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi;

(4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;

(5) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 30

(1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK;
(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK;
(3) Rencana Kerja DPRK dapat berupa kegiatan:
   a. rapat-rapat;
   b. kunjungan kerja;
   c. Penyiapan Rancangan Qanun, Pengkajian dan Penelaahan Qanun;
   d. Peningkatan Sumber Daya manusia dan Profesionalisme;

Pasal 31

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kepada Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 32

(1) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRK ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK;
(2) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRK ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRK;
(3) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRK ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRK;

Pasal 33

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 diberikan tanggal 1 April Tahun 2007;

Pasal 34

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pertimbangan kebijakan pimpinan DPRK dengan memperhatikan asas manfaat dalam rangkamendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-untuk keperluan pribadi;

Pasal 35

dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dimaksud dalam pasal 31 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah pertimbangan Menteri Keuangan sesuai peraturan Perundang-undangan di Keuangan Negara;

Pasal 36

Sekretaris DPRK menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRK;

Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 25, pasal 28 dan pasal 29 dianggarkan dalam pos DPRK;

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barangdan Jasa;
c. Belanja Modal;

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dianggarkan dalam pos Seketariat DPRK;

Sekretaris DPRK mengelola Belanja DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara;

Pasal 37

Anggaran Belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK;

Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban Belanja DPRK sebagaimana ddimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Ketentuan tersendiri dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 40

[illegible] berlaku sejak tanggal pengundangannya.

[illegible] orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan [illegible] dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI